

CALON – PASANGAN – PENETAPAN
2016

Kpt 82/Kpts/KPU.Prov.032/X/TAHUN 2016, 4 HLM

PENETAPAN PASANGAN CALON SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PAPUA BARAT TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (2) undang-undang Nomor : 8 Tahun 2015 juncto pasal ketentuan pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta untuk Berita Acara Nomor : 71/BA/KPU-PB/X/2016 Berita Acara Nomor : 72/BA/KPU-PB/X/2016 dan Berita Acara Nomor : 73/BA/KPU-PB/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan komisi ini adalah : UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001; UU RI N 14 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU RI No. 8 Tahun 2012; UU No. 1 Tahun 2015; PP RI No. 54 Tahun 2004; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 4 Tahun 2016; PKPU No. 5 Tahun 2016 perubahan kedua atas PKPU No. 9 Tahun 2015; PKPU No. 9 Tahun 2016 Perubahan ketiga atas PKPU No. 9 Tahun 2015; PKPU No. 10 Tahun 2016 Perubahan atas Keputusan KPU No. 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 6 Tahun 2011; Kpt KPU Provinsi Papua Barat No. 75/Kpts/KPU.Prov-032/VII/Tahun 2016; Kpt KPU Provinsi Papua Barat No. 57/Kpts/KPU.Prov.032/IX/Tahun 2016; Kpt KPU Provinsi Papua Barat No. 79/Kpts/KPU.Prov.032/IX/Tahun 2016.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana DIKTUM KESATU, sebagai dasar Pengundian Nomor Urut dan Penetapan Daftar Pasangan Calon.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Oktober 2016.